



SALINAN

GUBERNUR BALI
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 54 TAHUN 2015
TENTANG
KAWASAN KOMODITAS PERKEBUNAN PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 telah ditetapkan Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian;
- b. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penetapan Kawasan Perkebunan Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kawasan Komoditas Perkebunan Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2014;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian;
12. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 46/Kpts/PD.300/1-2015 tentang Penetapan Kawasan Perkebunan Nasional
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KAWASAN KOMODITAS PERKEBUNAN PROVINSI BALI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Provinsi Bali.

4. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada lahan dan/ atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
5. Kawasan perkebunan adalah wilayah pembangunan perkebunan sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan sistem dan usaha agribisnis perkebunan yang berkelanjutan. Kawasan perkebunan tersebut disatukan oleh faktor alamiah, kegiatan ekonomi, sosial dan budaya dan berbagai infrastruktur, serta dibatasi oleh agroekosistem yang sama sehingga tercapai efektivitas manajemen usaha perkebunan. Kawasan perkebunan dapat berupa kawasan yang telah ada maupun lokasi baru yang sesuai dengan persyaratan bagi masing-masing jenis budidaya tanaman perkebunan dan lokasinya disatukan oleh agroekosistem yang sama.
6. Produksi perkebunan adalah produk yang dihasilkan dari Kawasan Perkebunan, memiliki kontribusi dalam pembentukan Produksi PDB (Produk Domestik Bruto) dan PDRB (Produk Domestik Regional Broto).

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud kawasan pengembangan komoditas perkebunan adalah sebagai acuan dalam memadukan serangkaian program kegiatan menjadi satu kesatuan yang utuh baik dalam perspektif sistem maupun kewilayahan, sehingga dapat mendorong peningkatan daya saing komoditas, wilayah serta pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha.

- (2) Tujuan penetapan kawasan pengembangan komoditas perkebunan adalah untuk mewujudkan pengembangan komoditas strategis secara berkelanjutan yang dapat mengakselerasi potensi daya saing komoditas dan wilayah melalui optimalisasi sinergitas pengembangan komoditas (integrasi komoditas dengan ternak), keterpaduan lokasi kegiatan dan keterpaduan sumber pembiayaan untuk peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor. Keterpaduan pengembangan komoditas yang didukung secara horisontal dan vertikal oleh segenap pelaku dan pemangku kepentingan dalam suatu kawasan pertanian yang berskala ekonomis, mensyaratkan pendekatan yang menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir.

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup kawasan pengembangan komoditas perkebunan Provinsi Bali adalah pengembangan komoditas unggulan pada areal yang memiliki potensi/kesesuaian lahan sebagai lahan perkebunan di seluruh wilayah kabupaten dengan tetap memperhatikan asas kelestarian sumber daya lahan.

BAB III

PELAKSANAAN KAWASAN PENGEMBANGAN KOMODITAS PERKEBUNAN PROVINSI BALI

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan kawasan pengembangan komoditas perkebunan Provinsi Bali oleh Dinas Perkebunan Provinsi Bali berkoordinasi dengan Dinas yang menangani bidang perkebunan di Kabupaten/Kota se Bali.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kawasan pengembangan komoditas perkebunan Provinsi Bali dilakukan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Bali untuk lintas Kabupaten/Kota.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 15 Oktober 2015

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 15 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2015 NOMOR 54

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR BALI
 TANGGAL 15 OKTOBER 2015 NOMOR 54 TAHUN 2015
 TENTANG
 KAWASAN KOMODITAS PERKEBUNAN PROVINSI BALI

Kawasan Komoditas Perkebunan Provinsi Bali.

NO	KOMODITI	KABUPATEN	KECAMATAN
1	2	3	4
1.	Kopi Arabika	a. Bangli	1. Kintamani 2. Bangli
		b. Badung	1. Petang
		c. Buleleng	1. Kubutambahan 2. Sawan 3. Sukasada
2.	Kopi Robusta	a. Tabanan	1. Pupuan
		b. Buleleng	1. Busungbiu 2. Sukasada 3. Banjar
3.	Kakao	a. Jembrana	1. Melaya 2. Negara 3. Jembrana 4. Mendoyo 5. Pekutatan
		b. Tabanan	1. Selemadeg Barat 2. Selemadeg 3. Selemadeg Timur 4. Penebel

NO	KOMODITI	KABUPATEN	KECAMATAN
1	2	3	4
4.	Jambu Mente	a. Karangasem	1. Kubu 2. Abang
5.	Cengkeh	b. Klungkung	1. Nusa Penida
6.	Tembakau	a. Buleleng	1. Kubutambahan 2. Busungbiu 3. Sawan 4. Sukasada 5. Banjar 6. Tejakula
		b. Bangli	1. Susut 2. Kintamani
		c. Karangasem	1. Rendang 2. Sidemen
		d. Jembrana	1. Pekutatan
		e. Tabanan	1. Selemadeg 2. Pupuan
		a. Buleleng	1. Buleleng 2. Gerokgak 3. Seririt 4. Sukasada 5. Sawan
		b. Gianyar	1. Sukawati
		c. Bangli	1. Bangli 2. Kintamani

NO	KOMODITI	KABUPATEN	KECAMATAN
1	2	3	4
7.	Kelapa	d. Karangasem e. Jembrana a. Jembrana b. Tabanan c. Buleleng d. Klungkung e. Karangasem	1. Rendang 2. Kubu 1. Negara 1. Melaya 2. Negara 3. Jembrana 4. Mendoyo 5. Pekutatan 1. Selemadeg Barat 2. Selemadeg 3. Selemadeg Timur 4. Penebel 1. Gerokgak 2. Tejakula 1. Dawan 2. Nusa Penida 1. Abang 2. Manggis 3. Karangasem

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA